



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.2/Kep. 02-SD/DPMPTSP/2023**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SDIT FRIENDS**

Nama Badan Hukum : YAYASAN AMALIAH TANGERANG
Nama Lembaga Pendidikan : SDIT FRIENDS
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl.Buaran PLN RT. 001 RW. 004
Kec. Tangerang Kel.Cikokol
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 09 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc
NIP. 197810202003121007



Catatan :
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang Telp./Fax. (021) 29662529
Email : dpmptsp@tangerangkota.go.id Website : http://dpmptsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.2/Kep. 02-SD/DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SDIT FRIENDS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan "Sekolah Dasar {nama_sekolah}".
- Mengingat** : 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) ;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Indonesia
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).



Catatan :
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- 9 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
- 10 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11 Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.2/4919-BidangSD/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Izin Sekolah Dasar SDIT FRIENDS yang diterima DPMPTSP tanggal 31 Oktober 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian SDIT FRIENDS.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN AMALIYAH TANGERANG
Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 03
Yang dibuat di hadapan Notaris : Iksan, SH
Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-0023579.AH.01.12. TAHUN 2021
Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 26 Juli 2021
Nama Lembaga Pendidikan : SDIT FRIENDS
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl.Buaran PLN RT. 001 RW. 004
Kel.Cikokol, Kec. Tangerang
Kota Tangerang.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEETIGA : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 09 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc
NIP. 197810202003121007



Catatan : Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

